



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 261 / 400.7/2025
TENTANG

TIM KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN
KOTA PARIAMAN

WALI KOTA PARIAMAN,

Menimbang : a. bahwa untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari penggunaan obat dan/bahan berbahaya dalam obat dan makanan yang beredar di Kota Pariaman, perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan obat dan makanan;

b. bahwa untuk pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan pembinaan pengawasan obat dan makanan melalui kolaborasi dan sinergisitas secara teknis oleh Perangkat Daerah terkait, perlu dibentuk Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan, yang ditetapkan melalui Keputusan Wali Kota;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pariaman tentang Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan Kota Pariaman;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2018 tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 808);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN TENTANG TIM KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN KOTA PARIAMAN.

KESATU : Susunan organisasi Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan Kota Pariaman tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan Kota Pariaman mempunyai tugas:

- a. koordinasi perumusan kebijakan daerah dalam rangka penerapan peraturan perundang-undangan;
- b. penyusunan rencana aksi dan strategi pelaksanaan pembinaan dan pengawasan obat dan makanan yang memuat rencana program dan kegiatan, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi, serta rencana aksi pembinaan dan pengawasan obat dan makanan;
- c. penyelarasan aksi rencana pembinaan dan pengawasan obat dan makanan dengan dokumen perencanaan daerah Kota Pariaman;
- d. rapat koordiansi Tim Koordinasi Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan Kota yang dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sesuai dengan kebutuhan;
- e. evaluasi pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan obat dan makanan;
- f. pengawasan selama beredar produk makanan minuman industri rumah tangga;
- g. penerapan sistem informasi database dan pelaporan yang ditetapkan lembaga Pemerintah nonkementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan; dan
- h. penyusunan laporan pelaksanaan pengawasan obat dan makanan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan Kota Pariaman bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan tugasnya minimal 6 (enam) bulan sekali kepada Wali Kota.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 10 September 2025

WALI KOTA PARIAMAN,

YOTA BALAD

TIM KOORDINASI PRODUK RUMAH KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PALESTRA
SEKIDAR PARIAMAN	3/2 2017
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEHATAN LAINNYA	1/9 2024
KABAG HUKUM	1/9 25
	24/5-25

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 261 / 400.7/2025
TENTANG
TIM KOORDINASI PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN
KOTA PARIAMAN

SUSUNAN ORGANISASI TIM KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
OBAT DAN MAKANAN KOTA PARIAMAN.

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Wali Kota Pariaman	Pengarah
2	Wakil Wali Kota Pariaman	Wakil Pengarah
3	Pj. Sekretaris Daerah Kota Pariaman	Ketua
4	Kepala Dinas Kesehatan Kota Pariaman	Wakil I
5	Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	Wakil II
6	Asisten Administrasi Pembangunan dan Umum	Sekretaris
7.	Kepala Badan Perencanaan, penelitian dan Pembangunan Daerah Kota Pariaman	Ketua
8.	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pariaman	Wakil Ketua
9.	Kepala Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kota Pariaman	Anggota
10.	Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Pariaman	Anggota
11.	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Anggota
12.	Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pariaman	Anggota
13.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Pariaman	Anggota
14.	Camat Pariaman Selatan	Anggota
15.	Camat Pariaman Tengah	Anggota
16.	Camat Pariaman Timur	Anggota
17.	Camat Pariaman Utara	Anggota

WALI KOTA PARIAMAN, f

YOTA BALAD

PARAF KOORDINASI PROFIL TURIS KOTA PARIAMAN	
KESET/BAKAS/KEPRIA	PARAF/STAL
SEKIDAS/PAKAD/PAK	13/9 2021
ASISTEN PEMBES/PTM	
DAN KEBERAGHATAN - KAWKAT	
KABAG/HUKUM	11/9 25
PEMBAKANG PERATURAN	12/9 25
PEMINTA/ANG DITANGGUNG	